

PESANTREN - FASILITASI - PENYELENGGARAAN
2024

PERDAKAB. KUBU RAYA NO.3, LD 2024/NO.3, TLD NO.113, 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NO.3 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN

- ABSTRAK
- Bahwa penyelenggaraan pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Agama Islam berdasarkan tradisi guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya memandang perlu untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan pesantren. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesanten, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.35 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.18 Tahun 2019; PERPRES No.82 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini, diatur tentang pemberian dukungan dari Pemerintah Daerah kepada pesantren untuk meningkatkan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 16 Februari 2024.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan: 3 hlm.